

# Proporsionalitas Penetapan Ancaman Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Nita Anisatul Azizah

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia  
Jln. Kaliurang, KM 14,5, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia  
20912083@students.uii.ac.id

## Abstract

*Proportionality in the criminal sanctions formulation policy in this research is the criminal sanctions for perpetrators of criminal acts of violence against women which need to receive full attention from legislators in determining criminal sanctions policies. This is due to preventing violations of individual rights and as a barrier for legislators in imposing criminal sanctions for offenses. The focus of the problem in this research is the practice of developing violence against women in the family sphere during the Covid-19 pandemic and an analysis of the proportionality of determining the threat of criminal sanctions in Law no. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. The type of research used is normative legal research. The approach used is conceptual and statutory. The research results showed that the level of violence in the domestic realm tends to be higher than in the public realm, as in 2021 the domestic realm experienced an increase of 4% compared to 2020. In 2020 violence against women was around 75%, while in 2021 it rose to 79% or 6,480 cases. The results of the proportionality analysis of criminal sanctions in the law are based on the principle of parity contained in ordinal proportionality, namely that a person is punished or sentenced in proportion to the level of seriousness of the crime or violation, reflecting the existence of parity, rank ordering, spacing of penalties from Articles 44 to 49.*

*Keywords: Proportionality, Criminal Sanctions, Domestic Violence*

## Abstrak

Proporsionalitas dalam kebijakan formulasi sanksi pidana dalam penelitian ini adalah sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang perlu mendapatkan perhatian penuh dari para legislator dalam menetapkan kebijakan sanksi pidana. Hal ini dikarenakan untuk mencegah adanya pelanggaran hak-hak individu dan sebagai pembatas legislator dalam memberikan sanksi ancaman pidana terhadap delik. Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah praktik perkembangan kekerasan terhadap perempuan di lingkup keluarga di masa pandemi covid-19 dan analisis proporsionalitas penetapan ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa tingkat kekerasan pada ranah domestik cenderung lebih tinggi dibanding ranah publik, sebagaimana tahun 2021 pada ranah domestik mengalami peningkatan sebanyak 4% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 kekerasan terhadap perempuan sekitar 75%, sedangkan pada tahun 2021 naik menjadi 79% atau 6.480 kasus. Hasil analisis proporsionalitas atas sanksi pidana dalam undang-undang tersebut jika dilandaskan pada prinsip keseimbangan (parity) yang ada dalam proporsionalitas ordinal yaitu seseorang dihukum atau dipidana sebanding dengan tingkat seriusitas kejahatan atau pelanggarannya mencerminkan adanya parity, rank ordering, spacing of penalty dari Pasal 44 hingga 49.

Kata kunci: Proporsionalitas, Sanksi Pidana, Kekerasan dalam Rumah Tangga

## Pendahuluan

Berangkat dari adanya fenomena sosial yang terdapat di Indonesia yaitu tingginya angka kekerasan yang dialami perempuan terlebih di ranah privat.<sup>1</sup> Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) tahun 2020 ranah kekerasan dalam rumah tangga masih menduduki peringkat pertama sebesar 75.4% dibandingkan dengan ranah lainnya. Korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung terjadi pada perempuan dan anak, namun tidak menutup kemungkinan hal ini juga menimpa laki-laki. Pemerintah dalam ikhtiarnya untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup keluarga dan melindungi hak-hak korban menuangkannya dalam bentuk pengesahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (UU PKDRT).<sup>2</sup>

Menurut Harnoko, perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan bisa juga dalam bentuk ancaman atau pemaksaan yang dilakukan dengan sengaja untuk membatasi kebebasan pada perempuan. Selain itu Harnoko juga memaparkan bahwa perbuatan yang meliputi kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan yang berakibat terganggunya mental dan daya pikir yang dimiliki oleh perempuan masuk dalam kategori perbuatan kekerasan terhadap perempuan.<sup>3</sup>

Adanya relasi kuasa dalam keluarga di Indonesia yang telah menjadi budaya termasuk salah satu faktor mengapa praktik kekerasan terhadap perempuan marak terjadi.<sup>4</sup> Relasi kuasa menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan*, Komnas Perempuan Jakarta, 2020, hlm. 1-3

<sup>2</sup> Pasal 1 UU PKDRT: Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

<sup>3</sup> Bambang Budi Harnoko, "Dibalik Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan", *Jurnal Muwazab Kajian Gender* Vol. 2 No. 1, Juli 2010, hlm.184 .

<sup>4</sup> *Sonza Rahmanirvana Fushsbiat dan Nurliana Cipta Apsari.*, "Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan", *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 7 No.1, April 2020, hlm. 124-125.

<sup>5</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum: Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu

Kelemahan perempuan dalam struktur biologis menempatkannya dalam posisi termarginalkan baik di ranah publik atau domestik. Menurut Foucault, sebagaimana dikutip oleh Yeni Yuriyani menjelaskan bahwa pemilik kuasa adalah laki-laki di mana nantinya ia sebagai yang menentukan arah “wacana pengetahuan” masyarakat.<sup>6</sup> Ketika terjadi hubungan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan dikonstruksi dalam bentuk hubungan dominasi-subordinasi, posisi perempuan akan menjadi pihak yang diatur oleh laki-laki. Kekerasan dan ketidakadilan akan muncul di tengah masyarakat apabila terjadi ketidakseimbangan relasi kuasa didalamnya. Dalam kasus tertentu bisa berbalik yang menyebabkan laki-laki sebagai korbannya.<sup>7</sup>

Menurut Roscoe Pound, fungsi hukum adalah sebagai rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).<sup>8</sup> Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja fungsi dari hukum adalah sarana untuk mendorong pembaharuan di masyarakat.<sup>9</sup> Perlu ditahui bahwa hukum mengikuti perkembangan masyarakat sehingga perlu adanya pembaharuan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna melindungi hak-hak individu masyarakat.<sup>10</sup> Mekanisme penekanannya terletak pada lembaga legislatif selaku pembuat perundang-undangan, artinya lembaga legislatif menggagas konstruksi masyarakat baru melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang akan diwujudkan di masa yang akan datang.

Proporsionalitas dalam kebijakan formulasi sanksi pidana yang mana dalam penelitian ini ialah sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana KDRT yang perlu mendapatkan perhatian penuh dari para legislator dalam menetapkan kebijakan sanksi pidana, hal ini dikarenakan untuk mencegah adanya pelanggaran hak-hak individu dan

---

pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.

<sup>6</sup> Yeni Yuriyani, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.5 No. 3, September 2008, hlm. 75-78.

<sup>7</sup> Mansoer Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 56-58

<sup>8</sup> Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta, 1978, hlm.48

<sup>9</sup> Mochtar Kusumaatmadja. (1978), *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, BPHN-Binacipta, Jakarta, 1978, hlm. 14

<sup>10</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm. 56.

sebagai pembatas legislator dalam memberikan sanksi ancaman pidana terhadap delik.<sup>11</sup> Tidak adanya proporsionalitas dalam sanksi pidana besar kemungkinan mengakibatkan timbul disparitas putusan hakim, ini dikarenakan terdapat unsur ketidakadilan dalam sanksi tersebut di mana tingkat seriusitas kejahatan tidak berbanding lurus dengan delik.<sup>12</sup> Menurut Mahrus Ali acuan proporsionalitas sanksi pidana adalah terletak pada tingkat seriusitas kejahatan dan beratnya ancaman sanksi pidana.<sup>13</sup> Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menganalisis proporsionalitas aturan sanksi pidana yang terdapat pada UU PKDRT.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang dapat dirumuskan ialah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana perkembangan kekerasan terhadap perempuan di lingkup keluarga yang terjadi selama masa pandemi?; *Kedua*, bagaimana proporsionalitas penetapan ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang didasarkan pada dua rumusan masalah di atas adalah untuk menjelaskan dan menganalisis perkembangan kekerasan terhadap perempuan di lingkup keluarga yang terjadi selama masa pandemic dan tingkat proporsionalitas penetapan ancaman sanksi pidananya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui model kebijakan formulasi pidana yang

---

<sup>11</sup> Alice Ristroph, "Proporsionalitas As A Principle Of Limited Government", *Duke Law Journal* Vol. 55 No.265 , 2005, hlm. 318-319.

<sup>12</sup> Eva Achjani, "Proporsionalitas Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol.14 No. 2, 2011, hlm. 310.

<sup>13</sup> Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 25 No. 1. , Mei 2018, hlm. 139.

acuannya berdasarkan elemen-elemen teoritis yang membentuk ide proporsionalitas dalam hukum pidana.<sup>14</sup> Pendekatan perundang-undang digunakan untuk menganalisis UU PKDRT sudah mencerminkan konsep proporsionalitas hukum pidana yaitu dengan mengaitkan dua unsur yaitu penentuan ancaman pidana dalam UU PKDRT dengan seriusitas deliknya. Bahan hukum yang digunakan untuk menunjang penelitian ini ialah studi literatur yang terdapat dua macam bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan ialah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Perkembangan Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkup Keluarga Yang Terjadi Selama Masa Pandemi**

Sebelumnya telah disinggung bahwa sebagian besar korban kekerasan dalam keluarga adalah perempuan baik itu isteri atau anak perempuan. Sri Nurdjunaida membagi menjadi dua golongan bentuk kekerasan terhadap perempuan yaitu:<sup>15</sup>

1. Kekerasan perempuan di ranah publik

Kekerasan ini terjadi di lingkungan masyarakat. Kekerasan yang dimaksud di sini adalah perdagangan perempuan (*women trafficking*), pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja atau di tempat umum, pelanggaran hak-hak reproduksi, perkosaan, pencabulan, kebijakan yang diskriminatif dan represif terhadap perempuan, dan segala praktik yang merenggut kemerdekaan perempuan dilingkungan masyarakat.

2. Kekerasan perempuan di ranah domestik

Kekerasan di ranah domestik disini maksudnya ialah kekerasan yang dilakukan di lingkungan rumah tangga. Perbuatan kekerasan di sini dalam bentuk

---

<sup>14</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang, 2018, hlm. 66.

<sup>15</sup> Bambang Budi Harnoko, "Dibalik Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan", *Jurnal Muwazab Kajian Gender* Vol. 2 No. 1, Juli 2010, hlm. 184

penelantaran ekonomi dalam keluarga, inses, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, kekerasan dalam pacaran, pemaksaan aborsi, dan poligami tanpa izin isteri pertama atau sebelumnya.

Jumlah kekerasan terhadap perempuan (KTP) di ranah domestik cenderung lebih banyak dibandingkan dengan ranah umum. Di lingkup keluarga pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 4% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 kekerasan terhadap perempuan (KTP) sekitar 75%, sedangkan pada tahun 2021 naik menjadi 79% atau 6.480 kasus. Di samping itu juga Indonesia pernah mengalami pandemi akibat dari penyebaran virus covid-19. Kekerasan terhadap perempuan secara konsisten menduduki peringkat pertama selama kurang lebih 10 tahun terakhir. Peningkatan jumlah KTP di masa pandemi disebabkan karena banyaknya waktu yang dihabiskan korban dengan pelaku di rumah di mana budaya patriarki masih banyak yang menerapkan dalam berkeluarga. Kebijakan pemerintah untuk menanggulangi pandemi berdampak pada perekonomian keluarga.<sup>16</sup> Beberapa laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan tulang punggung keluarga mengalami pengurangan pendapatan bahkan ada yang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) karena tempatnya bekerja mengalami kebangkrutan. Kondisi tersebut membuat laki-laki mengalami krisis maskulinitas, untuk mengembalikan krisis tersebut laki-laki melampiaskannya dengan melakukan kekerasan terhadap isteri dan anak-anaknya.<sup>17</sup>

Mahoney dkk mengkategorikan karakteristik kekerasan terhadap perempuan di ranah rumah tangga menjadi tiga macam, yaitu:<sup>18</sup>

1. Terus menerus, multidimensional, perubahan sifat dasar kekerasan

Kekerasan yang terjadi di mana pelaku melakukan kekerasan secara berulang kepada korban (perempuan), dampak yang timbul akibat tindakan ini adalah timbul polapikir pada korban untuk mewajari tindakan tersebut dan lambat laun

---

<sup>16</sup> Kementerian Keuangan Indonesia, *Merendam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras engawal APBN*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 31-35

<sup>17</sup> Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan.*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2020, hlm. 22-26

<sup>18</sup> Elmina Aroma Marta, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm 1-166.

korban akan berpikir kekerasan ini adalah bentuk dari rasa kasih sayang dan keintiman. Menurut Walker keadaan tersebut memposisikan perempuan sebagai korban hanya dapat memilih untuk pasrah dan menerima kekerasan dan menuruti segala keinginan pasangan (suami).

## 2. Hidup bersama

Kondisi di mana korban (perempuan) hidup bersama dengan pasangan yang sering melakukan kekerasan akan berakibat timbulnya perasaan cemas secara terus menerus pada korban. Di sini pelaku membuat situasi di mana korban (perempuan) dibuat bergantung olehnya, segala kepentingan dan keperluan korban dikontrol oleh pelaku yang menyebabkan korban memiliki ketergantungan pada pelaku, dengan cara inilah korban tidak dapat kabur. Kondisi ini tidak hanya menimpa pada mereka yang berlatar belakang status sosial yang rendah, namun kondisi ini juga dapat menimpa mereka yang memiliki latar belakang status sosial yang tinggi.

## 3. Keyakinan tentang tanggungjawab korban sendiri atas terjadinya kekerasan yang dialaminya

Karakteristik jenis ini memposisikan perempuan sebagai korban KDRT dalam keluarga. Alibi yang dibuat oleh pelaku adalah kepribadian buruk yang dimiliki perempuanlah penyebab terjadinya KDRT dan atau seharusnya perempuan mengubah kepribadian tersebut agar supaya KDRT dapat dihindarkan. Stigma inilah yang mendorong perempuan untuk berpikir dan menyakini adanya KDRT disebabkan dirinya sendiri dan menyalahkan dirinya atas KDRT yang terjadi dalam keluarganya.

Korban yang mendapatkan perlakuan KDRT cenderung menimbulkan emosi negatif berupa perasaan sedih, khawatir, ingin menghindari korban, dan ada rasa ingin membalas dendam serata enggan memaafkan yang bisa saja menimbulkan konflik baru dikemudian hari.<sup>19</sup> Di lain sisi data bentuk kekerasan yang diterima perempuan sebagai

---

<sup>19</sup> Frank D. Fincham, dkk, "Longitudinal Relations Between Forgiveness and Conflict Resolution in Marriage", *Journal of Family Psychology* Vol. 21 No.3, 2007, hlm. 546.

korban di atas menunjukkan bahwa rumah dan relasi pribadi belum menjadi tempat yang membuat perempuan merasa aman, padahal ranah tersebut adalah ranah yang paling dekat dengan perempuan.<sup>20</sup>

Lahirnya UU PKDRT ialah wujud nyata kemajuan hukum di Indonesia. Sebelum adanya UU tersebut KDRT hanya berada dalam wilayah privat, namun kini KDRT dijadikan sebagai masalah publik yang perlu adanya perhatian dan perlindungan dari sekitar.<sup>21</sup> Akibat adanya relasi kuasa yang kuat dimasyarakat dan telah menjadi budaya di berbagai wilayah Indonesia, berbagai instrumen hukum internasional yang telah ada diharapkan dapat menghapus kekerasan terhadap perempuan. Artinya, tindakan kekerasan yang dialami perempuan bukan hanya isu nasional saja namun ini menandakan bahwa isu tersebut termasuk isu global juga yang penting untuk dipecahkan bersama.<sup>22</sup>

### **Proporsionalitas Penetapan Ancaman Sanksi Pidana dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Definisi proporsionalitas dalam dunia hukum memiliki ragam variasi pemaknaan. Pandangan Basil Ogochukwu mengenai proporsionalitas ialah kersasionalan suatu tindakan antara dua komponen, artinya suatu tindakan dikatakan proporsional jika tindakan itu masuk akal, sebaliknya tindakan yang tidak masuk akal menandakan tidak adanya proporsionalitas di dalamnya. Sedangkan dalam hukum pidana konsep proporsionalitas secara historis ialah adanya kesesuaian antara pidana dengan kejahatan.<sup>23</sup>

Tolak ukur proporsionalitas terletak pada seriusitas kejahatan pidana dan beratnya sanksi pidana, semakin tinggi seriusitas maka sanksi yang timbul akan semakin berat. Apabila terjadi ketimpangan antara seriusitas kejahatan pidana dengan sanksi yang

---

<sup>20</sup> Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2020, hlm.12-14

<sup>21</sup> Ester Lianawati, *Tiada Keadilan tanpa Kepedulian KDRT*, Paradigma Indonesia, Yogyakarta, 2009, hlm.121

<sup>22</sup> Tapi Omas Ihromi, dkk, *Penghapusan Diskriminasi Perempuan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 65-66

<sup>23</sup> Richard G Singer, "Proportionate Thoughts about Proportionality", *Ohio State Journal of Criminal Law*, 2010, hlm.



diberikan maka tidak dapat dikatakan proporsional. Ketimpangan yang dimaksud ialah apabila seriusitas kejahatan ringan penerapan penjatuhan sanksi yang diberikan justru jauh lebih berat, sebaliknya apabila seriusitas kejahatan berat penerapan sanksi yang diberikan justru lebih ringan.<sup>24</sup>

Menurut teori retributif modern, prinsip proporsionalitas terdiri dari dua varian proporsionalitas pidana yaitu, proporsionalitas kardinal (*cardinal proportionality*) dan proporsionalitas ordinal (*ordinal proportionality*). Proporsionalitas kardinal mensyaratkan pentingnya mempertahankan proporsi yang rasional antara skala hukuman absolut dengan seriusitas tindak pidana.<sup>25</sup> Sedangkan untuk proporsionalitas ordinal mensyaratkan peringkat beratnya hukuman harus mencerminkan seriusitas tindak kejahatan pelaku. Hukuman diatur berdasarkan skala sehingga dapat terlihat kesesuaian antara tingkat keparahan relatif dengan kesalahan komparatif pelaku.<sup>26</sup> Menurut Mahrus Ali proporsionalitas ordinal menempatkan apabila terdapat kejahatan dengan seriusitas kejahatan yang sama maka pemberian sanksi pidana kepada pelaku hendaknya setara, demikian dikarenakan di dalam proporsionalitas ordinal yang dibicarakan adalah seputar kesebandingan pidana.<sup>27</sup>

Menentukan proporsionalitas suatu aturan jika mengacu pada proporsionalitas ordinal maka perlu pemenuhan tiga syarat penting, yaitu:<sup>28</sup>

1. Kesepadaan (*parity*)

Pariti atau keseimbangan di dalam proporsionalitas ordinal menurut Mahrus Ali terjadi ketika adanya kemiripan tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum dengan seriusitasnya, dengan begitu subyek hukum yang melakukan tindak pidana dengan seriusitas yang sama mendapatkan sanksi pidana yang

---

<sup>24</sup> Joel Goh, "Proportionality - An Unattainable Ideal in the Criminal Justice System", *Manchester Student Law Review* Vol. 2 No. 41, 2013, hlm. 43-44.

<sup>25</sup> I Kadek Wahyudi Ardika, "Relevansi Sanksi Pidana Bagi Koruptor yang Merugikan Keuangan dan atau Perekonomian Negara", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 6, Juni 2020, hlm. 883

<sup>26</sup> Andrew Von Hirsch, "Commensurability and Crime Prevention: Evaluating Formal Sentencing Structures and Their Rationale", *Journal of Criminal Law and Criminology* Vol. 74 No. 1, 1983, hlm. 228-229

<sup>27</sup> Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 25 No. 1, Agustus 2018, hlm. 143

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 148

sama, berlaku pula sebaliknya.<sup>29</sup> Perlu kita ingat bahwa delik materiil lebih berat jika dibandingkan dengan delik formiil, begitupun dengan delik yang dilakukan atas dasar kesengajaan lebih berat hukumannya jika dibandingkan dengan delik yang dilakukan karena kealpaan.

## 2. Pemeringkatan delik (*rank ordering*)

Setelah terpenuhinya syarat pertama yaitu tindak pidana (delik) memiliki kesamaan seiusitasnya, maka selanjutnya syarat yang harus dipenuhi kedua adalah tindak pidana (delik) tersebut diurutkan berdasarkan tingkat seriusitasnya, semakin berat tingkatan tindak pidana mencerminkan berat sanksi yang akan diberikan begitupun sebaliknya, ringannya tingkatan tindak pidana merefleksikan ringannya sanksi yang diberikan. Delik atau tindak pidana ditentukan berdasarkan dua aspek penting dalam menentukan tindak pidana yaitu kerugian dan kesalahan. Aspek kerugian terjadi apabila seberapa besar risiko yang ditimbulkan akibat dari tindakan pidana yang dilakukan. Bentuk kerugian sendiri dapat berupa:<sup>30</sup>

- a. Kerugian personal, kerugian sosial, kerugian institusional, Kerugian negara
- b. Kerugian materiil dan immateril
- c. Kerugian aktual maupun potensial
- d. Kerugian fisik maupun psikis

Sedangkan untuk aspek kesalahan sendiri berkaitan dengan niat, motif, dan keadaan pelaku, maksud disini ialah dalam melakukan tindak pidana tersebut pelaku mengesampingkan konsekuensi yang timbul atau justru sebaliknya yaitu pelaku tidak mengesampingkan konsekuensi tersebut.

## 3. Pemberian jarak hukum (*spacing of penalties*)

Pemberian jarak hukum ini bergantung pada seberapa tepat berat ancaman yang diberikan dimana hal ini dapat diperbandingkan dan disesuaikan. Jarak yang dimaksud ialah penentuan jarak delik satu dengan delik yang lain, dengan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 25 No. 1, Agustus 2018, hlm. 148 .

adanya jarak akan semakin mempermudah dalam mengetahui keseriusan suatu delik. Sebagai contoh delik H, I, dan J berbeda peringkat keseriusannya, dari yang berat hingga ringan, H lebih serius jika dibandingkan dengan I, namun sedikit kurang serius jika dibandingkan dengan J.

Penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan berupa fisik sendiri dibagi menjadi empat dalam Pasal 44<sup>31</sup> ayat (1), Pasal 44<sup>32</sup> ayat (2), Pasal 44<sup>33</sup> ayat (3), dan Pasal 44<sup>34</sup> ayat (4). Keempat pasal tersebut masuk dalam kelompok delik materiil dikarenakan menitikberatkan pada akibat, jika dilihat Pasal 44 ayat (3) sanksi pidana yang dijatuhkan lebih berat dibandingkan dengan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) yaitu "*mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)*". Demikian dikarenakan perbuatan ini mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Sedangkan pada ayat (2) kekerasan mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat namun tidak sampai pada hilangnya nyawa korban dengan begitu ayat (3) memiliki tingkat seriusitas kejahatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan seriusitas kejahatan pada ayat (2). Dengan demikian penjatuhan sanksi lebih ringan jika dibandingkan ayat (3) yaitu "*mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)*."

Pasal 44 ayat (4) sanksi pidana yang diberikan jauh lebih ringan jika dibandingkan Pasal 44 ayat (1), (2), dan (3). Demikian dikarenakan seriusitas kejahatan jika dilihat dari aspek kerugiannya korban tidak sampai mendapat kerugian berupa fisik yaitu rusaknya

---

<sup>31</sup> UU PKDRT Pasal 44 Ayat 1: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

<sup>32</sup> UU PKDRT Pasal 44 Ayat 2: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

<sup>33</sup> UU PKDRT Pasal 44 Ayat 3: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

<sup>34</sup> UU PKDRT Pasal 44 Ayat 4: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

anggota tubuh korban dan atau tidak sampai pada hilangnya nyawa oleh sebab itu sanksi yang diberikan lebih ringan. Dengan begitu keempat ayat dalam Pasal 44 UU PKDRT mencerminkan adanya proporsionalitas karena memenuhi ketiga syarat penting *parity, rank ordering, spacing of penalty*.

Ancaman pidana Pasal 45<sup>35</sup> ayat (1) jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan Pasal 44, demikian dikarenakan delik yang ada dalam Pasal 45 ayat (1) adalah delik formil sedangkan dalam Pasal (44) ialah merupakan delik materiil di mana delik materiil lebih berat dibandingkan dengan delik formil. Jika kita lihat Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) keduanya memiliki kesamaan delik yaitu delik formil ayat (2) lebih ringan sanksi pidananya dikarenakan tingkat seriusitasnya lebih rendah jika dibandingkan pada ayat (1), dimana ayat (2) menyebutkan bahwa "*yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*".

Alasan mengapa tindak pidana kekerasan fisik jauh lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana kekerasan psikis ialah meskipun tindak kekerasan psikis ini jauh lebih menyakitkan karena merusak kehormatan seseorang, melukai harga diri dan jiwa seseorang namun kekerasan jenis ini tidak sampai merusak organ tubuh korban bahkan hingga berakibat pada kematian. Sebaliknya kekerasan fisik justru mengakibatkan sebaliknya yaitu dapat mengakibatkan rusaknya organ tubuh korban bahkan berujung pada kematian selain itu kekerasan fisik mudah untuk diukur dan dipelajari adanya kerusakan pada organ tubuh dapat dengan mudah dibuktikan dengan menggunakan cara visum, sedangkan kekerasan emosional dalam membuktikannya perlu indentifikasi yang jelas disamping itu ada pendapat psikolog yang mengatakan bahwa pengaturan bentuk kekerasan psikis belum teridentifikasi dengan jelas.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> UU PKDRT Pasal 45 Ayat 1: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

<sup>36</sup> Elmina Aroma Marta, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm 1-166.

Pasal yang berkenaan dengan kekerasan seksual tertuang pada Pasal 46<sup>37</sup>, Pasal 47<sup>38</sup>, dan Pasal 48<sup>39</sup>. Pasal 46 dan Pasal 47 merupakan delik formil sedangkan Pasal 48 ialah delik materiil dengan syarat Pasal 46 dan Pasal 47 sebagai unsur, oleh sebab itu sanksi pidana yang diberikan Pasal 48 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Pasal 46 dan Pasal 47. Oleh sebab itu pemberian sanksi dalam Pasal 48 jauh lebih berat dibandingkn Pasal 46 dan Pasal 47. Kerugian yang diterima oleh korban kekerasan seksual berupa kerugian fisik, psikis, personal, sosial. Dipertegas dengan adanya pandangan ilmuan bernama Abraham ia mendefinisikan kekerasan seksual meliputi: hubungan seksual suami istri tanpa persetujuan, pemerkosaan, pencabulan, kontrol seksual untuk memaksa mendapatkan keturunan, dan bentuk perbuatan curang lainnya yang dilakukan pelaku kepada korban untuk menyebabkan penderitaan berupa emosional, seksual, dan fisik.<sup>40</sup> Oleh sebab itu, dikarenakan risiko kerugian yang timbul lebih besar dibandingkan ketiga kekerasan yang termuat dalam Pasal 5 UU PKDRT maka penjatuhan sanksi yang diberikanpun semakin berat yaitu *“dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”*

Pasal 49 dan Pasal 45 merupakan delik formil jika kita bandingkan dengan Pasal 46 dan Pasal 47 yang juga merupakan delik formil, tingkat seriusitas dalam Pasal 49 lebih rendah hal ini dikarenakan kerugian yang timbul lebih sedikit jika dibandingkan Pasal 46 dan Pasal 47. Pasal 45 lebih rendah dikarenakan kerugian yang timbul hanya pada

---

<sup>37</sup> UU PKDRT Pasal 46 : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

<sup>38</sup> UU PKDRT Pasal 47: Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

<sup>39</sup> UU PKDRT Pasal 48: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

<sup>40</sup> Aroma Elmina Marta, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 46

batas psikis saja dan Pasal 49 kerugian yang timbul hanya pada ranah penelantaran ekonomi saja sedangkan untuk kekerasan seksual kerugian yang timbul ialah berupa penderitaan berupa emosional, seksual, dan fisik. Berdasarkan tingkat seriusitas tersebut Pasal 46 dan Pasal 47 memiliki sanksi pidana yang jauh lebih berat jika dibandingkan Pasal 49 dan Pasal 45.

## **Penutup**

Praktik perkembangan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan dimana jumlah kekerasan terhadap perempuan (KTP) di ranah domestik (keluarga) pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 4% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan karena korban menghabiskan sebagian besar waktunya dengan pelaku di rumah, dimana budaya patriarki masih banyak yang menerapkan dalam berkeluarga. Adanya kebijakan pemerintah berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mengakibatkan kebangkrutan yang menimbulkan banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor perekonomian. Kondisi tersebut membuat laki-laki mengalami krisis maskulinitas, sehingga untuk mengembalikan krisis tersebut laki-laki melampiasakannya dengan melakukan kekerasan terhadap isteri dan anak-anaknya.

UU PKDRT ditujukan untuk melindungi hak korban. Sebagaimana dengan adanya pengaturan sanksi pidana yang proporsional dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian pada penerapan sanksi pidana UU PKDRT jika berlandaskan pada prinsip keseimbangan (*parity*) yang ada dalam proporsionalitas ordinal yaitu seseorang dihukum atau dipidana sebanding dengan tingkat seriusitas kejahatan atau pelanggarannya mencerminkan adanya *parity*, *rank ordering*, *spacing of penalty* dari Pasal 44 sampai dengan Pasal 49.

Saran dari penulis adalah diharapkan pemerintah dapat memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia secara holistik guna tercapainya tujuan dari UU PKDRT itu sendiri, selain dari pada pemerintah peran masyarakat juga diperlukan untuk

mewujudkan tujuan dari Undang-Undang ini. Perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak untuk menekan angka kekerasan pada perempuan baik di lingkup publik maupun domestik.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press.
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indonesia, K. K. (2021). *Meredam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras engawal APBN*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kusumaatmadja, M. (1978). *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*. Jakarta: BPHN-Binacipta.
- Lianawati, E. (2009). *Tiada Keadilan tanpa Kepedulian KDRT*. Yogyakarta: Paradigma Indonesia.
- Marta, A. E. (2013). *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap perempuan di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Perempuan, K. (2020). *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Pound, R. (1978). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Bhratara.
- Sugiarto, U. S. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Tapi Omas Ihromi, dkk. (2006). *Penghapusan Diskriminasi Perempuan*. Bandung: Alumni.

### Jurnal

- Achjani, E. (2011). Proporsionalitas Penjatuhan Pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol.14 No. 2, 298-315.
- Ali, M. (2018). Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 137-158.
- Ardika, I. K. (2020). Relevansi Sanksi Pidana Bagi Koruptor yang Merugikan Keuangan dan atau Perekonomian Negara. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 6, 878-890.
- Fincham. F.D., dkk. (2007). Longitudinal Relations Between Forgiveness and Conflict Resolution in Marriage. *Journal of Family Psychology*, 542-545.
- Fushshilat, S. R., & Apsari, N. C. (2020). Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 7 No.1, 121-127.

- Goh, J. (2013). Proportionality - An Unattainable Ideal in the Criminal Justice System. *Manchester Student Law Review*, 41-72.
- Harnoko, B. (2010). Dibalik Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Muwazah Kajian Gender Vol. 2 No. 1*, 181-188.
- Hirsch, A. v. (1983). Commensurability and Crime Prevention: Evaluating Formal Sentencing Structures and Their Rationale. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 209-248.
- Julijanto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 62-72.
- Ristoph, A. (2005). Proportionality As A Principle Of Limited Government. *Duke Law Journal*, 263-331.
- Singer, R. G. (2010). Proportionate Thoughts about Proportionality. *Ohio State Journal of Criminal Law*, 217-250.
- Yuriyani, Y. (2008). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik. *Jurnal Legislasi Indonesia Vol.5 No. 3*, 75-86.

### **Peraturan Perundang-Undang**

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum